

MONITORING TATA KELOLA DANA DESA TAHUN 2020
KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO

Oleh:
Sudarmanto

Abstract

The birth of Law Number 6 of 2014 concerning Villages has placed the position of the village as a customary law community unit in accordance with the rights of the origin of the village, so that village autonomy is recognized and respected in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Village Funds are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget allocated to Villages which are transferred through the district / city Regional Revenue and Expenditure Budget and used to finance government administration, development implementation, community development, and empowerment. The purpose of this study was to determine how the effectiveness of the use of village funds for economic development and empowerment of rural communities in the Pulung district, Ponorogo district.

This research is motivated by the existence of problems related to the governance of village funds. The level of budget absorption, but in terms of the accountability report, has not carried out village financial administration properly. On the basis of these problems, this study aims to analyze the implementation of village funds in 2020 in Pulung District, Regency. Monitoring theory in this study uses Dunn in (1981) that the implementation of village funds must be based on honesty and legal accountability, process accountability, program accountability and policy accountability.

This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Research informants using purposive sampling technique. Data collection techniques using in-depth interviews and documentation. The data analysis technique used is interactive analysis consisting of data collection, data condensation, data presentation and conclusion drawing.

Keyword: Compliance, Auditing, Accounting, Explanation

Pendahuluan

Sejak dilangsungkannya otonomi daerah di Indonesia, maka pemerintah desa diberikan keleluasaan untuk melaksanakan penggunaan Dana Desa di desa masing-masing. Dalam upaya Tata

Kelola Dand Desa di Kecamatan Pulung, pemerintah desa telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang merupakan penjabran dari visi-misi dan program Kepala Desa yang akan dilaksanakan dan ingin

diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Kepala Desa dalam penyusunannya berpedoman pada RPJD Daerah Kabupaten Ponorogo. Di samping itu, RPJMDes disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi penggunaan Dana Desa I (lima) tahun berjalan.

Desa diperlukan instrument monitoring manfaat program pembangunan. Untuk itulah penelitian ini dilakukan dengan harapan akan menghasilkan instrument monitoring manfaat penggunaan Dana Desa di Kecamatan Pulung sebagai sebuah langkah awal untuk dapat dilakukannya kegiatan monitoring yang lebih efektif. Penyusunan instrument akan menghasilkan satu perangkat instrumen yang lengkap dan menyeluruh mencakup aspek-aspek yang akan dimonitor. (Pedoman MobeV Dit. PTK-PNF, 2009). Adanya instrument tersebut diharapkan dapat membantu semua pihak guna memperoleh informasi terkait manfaat yang dihasilkan dari program pembangunan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo terdiri dari 18 desa. Dua tahun terakhir, yaitu 2019 dan 2020 menerima dana desa. Penerimaan dana desa tahun 2019 di Kecamatan Pulung sejumlah Rp.16.651.229.000,- Tahun 2020 sebesar Rp.14.541.809.500,- Antara dana desa tahun 2019 dengan 2020

terdapat peningkatan sebesar 0,87%. dipergunakan untuk beberapa pembelajaran, yaitu belanja bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pariwisata, bidang pertanian dan peternakan, bidang kapasitas aparatur desa, dan bidang perdagangan dan perindustrian. Namun demikian pelaporan pertanggungjawabannya belum menyelenggarakan administrasi keuangan desa dengan baik dalam arti belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa). Seperti halnya SPJ belum lengkap dan Administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib dan benar

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Monitoring Tata Kelola Dana Desa Tahun 2020 Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”.

Metode Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Mengapa demikian, karena penelitian ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).

Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu/organisasi kedalam variabel/hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Dengan metode

analisa induktif, yang mana metode ini bertitik tolak dari hal-hal yang khusus untuk kemudian menarik kesimpulan umum atas dasar aspek-aspek yang sama pada hal-hal yang khusus tersebut.¹

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan dan peran serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya.² Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Alasan yang mendasari pemilihan lokasi tersebut menarik untuk diteliti karena begitu dinamis pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi (*key informan*) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut peneliti menggunakan teknik "*purposive sampling*" atau *sampling* bertujuan. "*Purposive sampling* yaitu teknik *sampling* yang digunakan oleh

peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan informannya" (Arikunto, 2006 : 128).

Menurut peneliti, informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Desa
- b. Masyarakat yang menggunakan memanfaatkan Dana Desa

Teknik Penentuan Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian tidak ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian menjadi *informan* yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian (Sugiyono, 2017 : 32). Teknik pemilihan informan yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penunjukkan seseorang dengan sengaja yang di anggap tahu permasalahan yang sedang di teliti untuk memperoleh yang benar atau dan terpercaya dengan cara memberikan kriteria (Sugiyono, 2017 : 32). Kriterianya adalah sebagai berikut :

1. Orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan dana desa.
2. Orang yang terlibat dan berkepentingan terhadap pelaksanaan dana desa.

¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987) 46.

² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 117.

Berdasarkan tehnik sampling di atas maka informan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Informan Penelitian

No	<i>Informan</i>	Jumlah
1	Kepala Desa	1 orang
2	Pegawai Kecamatan	2 orang
3	Perangkat Desa	4 orang
4	Tokoh Masyarakat	2 orang
5	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	2 orang
6	Pendamping Desa	1 Orang
Jumlah Informan		11 orang

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh 2 pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 2013 : 186). Dalam pengumpulan data ini digunakan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam serta menghindari bias informasi yang dibutuhkan. Pihak-pihak yang dijadikan informan untuk diwawancarai yaitu:

1. Camat
2. Kepala Desa
3. Tim Pelaksana Penggunaan Dana Desa dan

4. Masyarakat desa setempat .

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencatat data-data dan dokumen-dokumen dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan obyek penelitian yang diambil dari beberapa sumber demi kesempurnaan. Peneliti mencatat data, dokumen yang berada di Kantor Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo selain itu peneliti juga memperoleh bahan-bahan dari perpustakaan yang berhubungan dengan penelitian.al

- Undangan
- Daftar Hadir Musdes
- Hasil Musrenbang Desa
- Hasil Musyawarah Desa
- Laporan Laporan
- Foto Musyawarah

3. Observasi

Observasi merupakan model pengumpulan data dengan cara mengamati untuk merasakan dan memahami sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya dalam rangka mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian (Sugiyono, 2017: 36). Observasi dalam penelitian ini dilakukan di lokasi penelitian yaitu Kantor Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, selain itu peneliti juga memperoleh Dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

1. Bukti Foto Hasil Kegiatan
2. Ceklis Dokumen Hasil Kegiatan
3. Catatan Hasil Kegiatan
4. Formulir Pemeriksaan Infrastruktur

Jenis Sumber Data

Sesuai dengan desain penelitian, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada (Sugiyono, 2017: 34). Data primer ini diperoleh langsung dari informan penelitian berupa petikan hasil wawancara. Selanjutnya data data sekunder yang diperoleh dari pemerintah desa terkait masalah profil desa dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Keabsahan Data

Keabsahan data adalah derajat ketetapan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sehubungan dengan hal tersebut, maka data yang akurat adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2007 : 117). Moleong (2013: 178) menjelaskan bahwa triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi dilakukan melalui 3 cara, yaitu :

- a. Triangulasi dengan sumber
Membandingkan data mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:
 - 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
 - 2) Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
 - 3) Membandingkan apa yang dikatakan tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
 - 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan pendapat dan pandangan orang lain seperti orang yang berpendidikan tinggi, orang berada dan sebagainya.
 - 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dapat disimpulkan bahwa triangulasi sumber untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan tehnik yang sama.

b. Triangulasi dengan metode

- 1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa metode.
- 2) Pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

c. Triangulasi dengan teori

Melakukan peneliti dan datanya dianalisis dengan menggunakan beberapa perspektif teoritis yang berbeda.

Dalam penelitian ini untuk mengkaji keabsahan data digunakan teknik triangulasi data (sumber) yaitu pengumpulan data sejenis dari sumber data yang berbeda-beda. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber yang satu, bisa lebih teruji kebenarannya jika dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda. Dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data mengenai pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data dilakukan sejak peneliti melakukan kegiatan saat pengumpulan data berlangsung dan sampai terselesaikannya penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang di kembangkan oleh Mathew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johny Saldana dalam Miles &

Huberman (2014 : 12), yaitu sebagai berikut :

Keterangan :

1. Data Collection/Refleksi

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan koleksi data peneliti mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan cara melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Data Condensation

Kondensasi data merupakan istilah yang baru dalam model ini, karena sebelumnya Miles & Huberman menggunakan istilah Reduksi Data. Miles, Huberman, dan Saldana (2014 : 12) dalam bukunya *Qualitative data analysis a methods sourebook*, menjelaskan “*Data condensation refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and or transforming, the data that appear in the full corpus (body) of written – up field notes, interview transcripts, documents, and other empirical materials. By condensing, we’re making data stronger*”. Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, menyusun intisari (*abstrating*), maupun mentransformasi data yang muncul keseluruhan catatan lapangan transkrip interview, dokumen-dokumen lain dan bahan-bahan empiris lainnya. Dengan kondensasi kita membuat data lebih kuat.

Sehubungan dengan ini pada tahap kondensasi data peneliti memfokuskan serta melakukan penyederhanaan terhadap data yang di peroleh di lapangan. Sehingga dengan melakukan kondensasi pada data temuan peneliti dapat memilah-

milah data apa saja yang dapat digunakan untuk memperkuat hasil penelitian yang peneliti lakukan. Selanjutnya Miles, Huberman dan Saldana (dalam Sugiyono, 2007 : 92) mengemukakan:

Data condensation is not something separate from analysis. It is a part of analysis. The researcher's decisions – which data chunks to code and which to pull out, which category labels best summarize a number of chunks, which evolving story to tell – are all analytic choices. Data condensation is a form of analysis that sharpens, sorts, focuses, discards, and organizes data in such a way that "final" conclusions can be drawn and verified. Kondensasi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Ini adalah bagian dari analisis, keputusan-keputusan peneliti yang mana potongan data untuk di tandai dengan kode tertentu. Data mana yang disingkirkan, potongan data yang mana akan diberi label untuk keperluan kategorisasi ringkasan terbaik dari sejumlah pemenggalan data, penggalan data yang di kembangkan untuk menceritakan apa yang akan disampaikan, ini semua adalah pilihan analisis. Kondensasi data adalah bentuk analisis yang mempertajam, memperpendek, terfokus, menyingkirkan, dan mengorganisasi data dengan cara yang kesimpulan "akhir" dapat di gambarkan dan verifikasi.

3. *Data Display* (Tampilan Data)

Dalam analisis data tahap ketiga merupakan menampilkan data. Secara umum mendisplay adalah suatu pengorganisasian, penyusunan informasi yang terkompresi yang

memungkinkan untuk menggambarkan kesimpulan, sehingga dengan adanya data display dapat membantu kita memahami apa yang sedang terjadi dan melakukan sesuatu atau mengambil suatu tindakan di dasarkan pada pemahaman tersebut. Miles, Huberman dan Saldana (2014 : 12) mengemukakan:

The most frequent form of display for qualitative data in the past has been extended text. Answer will not later, text (in the form of, say, 100 pages of field notes) is terribly cumbersome. It is dispersed, sequential rather than simultaneous, poorly structured, and extremely bulky. Using only extended text, a researcher may find it way to jump to hasty, partial, and unfounded conclusions.

Bentuk tampilan yang paling sering di gunakan pada data kualitatif pada masa lalu teks panjang lebar, sebagaimana yang akan kita soroti kemudian, teks (dalam bentuk 100 halaman catatan lapangan) adalah sangat rumit. Tersebar, berurutan tidak secara simultan, tidak terstruktur dengan baik, terlalu besar. Hanya dengan menggunakan teks panjang. Seorang peneliti mungkin merasa dengan mudah untuk melompat tergesa-gesa, parsial dan tidak berdasarkan kesimpulan.

4. *Drawing and verifying*

Tahapan selanjutnya dalam analisis adalah merangkai kesimpulan dan menverifikasi. Dimulai dari pengumpulan data, analisis kualitatif menafsirkan apa makna sesuatu dengan mencatat pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan "akhir" mungkin saja tidak akan muncul

sampai pengumpulan data terselesaikan, hal ini tergantung pada ukuran keseluruhan catatan lapangan secara utuh, yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan penggunaan metode yang di pakai. Miles, Huberman dan Saldana (2014 : 12) menjelaskan tentang hal ini sebagai berikut:

Conclusion drawing in our view, is only half a Gemini configuration. Conclusion are also verified as the analyst process. Verification may be as brief as fleeting second thought crossing the analyst's mind during writing, with a short excursion back to the field notes, or it may be through and elaborate, with lengthy argumentation and review among colleagues to develop "inter subjective consensus" or with extensive effort to replicate a finding in another data set. The meanings emerging from the data have to be tasted for their plausibility, their sturdiness their confirmability - that is, their validity. Otherwise, we are left with interesting stories about what happened but of unknown truth and utility.

Kesimpulan juga di verifikasi sebagai proses analisis. Verifikasi boleh jadi sekilas sesingkat melalui penyilangan pikiran peneliti selama penulisan, dengan sebuah langkah pendek kembali ke catatan lapangan, atau menyeluruh dan rumit, dengan argument panjang dan tinjauan di antara kolega untuk membangun "konsensus intersubjektif" atau dengan usaha yang ekstensif untuk meniru sebuah temuan dalam seperangkat data lainnya. Artinya muncul dari data harus di uji untuk

masuk akal mereka, kekokohan mereka, konfirmasi mereka itulah validitas mereka. Sebaliknya kita tinggalkan uraian cerita yang mungkin menarik tetapi tidak diketahui kebenaran dan tidak di ketahui kegunaannya.

Dengan menyusun kesimpulan yang juga di verifikasi sebagai proses analisis. Penarikan kesimpulan atau verifikasi penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan peneliti guna menetapkan simpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi. Kegiatan ini meliputi pencarian makna data serta memberi penjelasan.

Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Hasil penelitian tentang Monitoring pelaksanaan dana desa di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 sudah menunjukkan akuntabel, baik dilihat dari akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), akuntabilitas proses (*process accountability*), akuntabilitas program (*program accountability*), maupun akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*). Dari masing-masing dimensi akuntabilitas dalam pelaksanaan dana desa di Desa Pulung dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Dalam Tata Kelola Dana Desa (Compliance)

Pemerintah Desa Pulung dalam mengelola dana desa sudah

menunjukkan akuntabilitas kejujuran dan hukum, terlihat Pemerintah Desa Pulung selalu memberitahukan kepada warga masyarakat tentang jumlah dana desa yang diterima, pegawai Pemerintah Desa Pulung tidak menyalahgunakan jabatannya, pegawai tidak melakukan *mark up* anggaran, dan pegawai sudah menjalankan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa. Dengan demikian, maka akuntabilitas kejujuran dan hukum dalam pelaksanaan pelaksanaan dana desa di Desa Pulung telah memenuhi teori akuntabilitas sebagaimana disampaikan Ellwood dalam Mardiasmo (2009: 21-22) bahwa akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Auditing (*Pemriksaan*)

Pemerintah Desa Pulung dalam mengelola dana desa ditinjau dari aspek akuntabilitas proses sudah menunjukkan akuntabel, karena prosedur yang digunakan Pemerintah Desa Pulung dalam mengelola dana desa sudah cukup baik, terlihat mekanisme perencanaan dana desa dimulai dari musyawarah dusun hingga musyawarah desa. Pemerintah Desa Pulung telah menjalankan mekanisme dan persyaratan

pencairan dana desa, melalui siklus perencanaan menjadi APBDes.

Siklus perencanaan pelaksanaan dana desa menjadi APBDes di Desa Pulung melalui dari musyawarah dukuh (Musduk) untuk menggali gagasan dari masyarakat tingkat dusun. Hasil Musduk dibawa ke musyawarah tingkat desa untuk penetapan prioritas usulan untuk di danai dari dana desa dan menetapkan Tim Penyusun RKP. Berikutnya melaksanakan penyusunan RKP dengan mencermati PAGU indikatif dan Tim Penyusun RKP membuat berita acara hasil penyusunan rancangan RKP. Setelah itu melakukan penetapan RKP Desa oleh BPD dan pemerintah desa menetapkan rancangan Perdes RKP kemudian ditetapkan menjadi Perdes RKP untuk diundangkan. Penyusunan APBDes kemudian ditetapkan menjadi Perdes APBDes untuk diundangkan.

3. Accounting (*Akutansi*),

Pemerintah Desa Pulung dalam mengelola dana desa sudah mewujudkan akuntabilitas program. Hal ini terlihat dari program-program yang sudah dijalankan Pemerintah Desa Pulung, seperti program pelatihan usaha industri kecil (pelatihan menjahit, pelatihan pembuatan kue dan lain-lain). Program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan hasil dari program-program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat meningkatkan

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Pulung.

4. Penjelasan (*Explanation*)

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Desa Pulung sudah menunjukkan akuntabilitas, hal ini dikarenakan ketua tim pelaksanaan sudah menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang besaran dan penggunaan dana desa, Pemerintah Desa Pulung telah membentuk tim pengawasan yang terdiri tim pemeriksa infrastruktur desa, administrasi dengan pemberdayaan yang lebih memaksimalkan koordinasi dengan pihak kecamatan dan pendamping desa, serta melakukan transparansi mulai dari anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian maka proses pelaksanaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pulung telah memenuhi teori akuntabilitas kebijakan, sebagaimana disampaikan Ellwood dalam Mardiasmo (2009: 21-22) bahwa Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Penatausahaan dalam pelaksanaan keuangan desa di Desa Pulung sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 35 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa serta petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan keuangan

desa. Pencatatan penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Bendahara melakukan tutup buku setiap bulannya dan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran serta mempertanggungjawabkan pekerjaannya dengan melaporkan laporan pertanggungjawabannya setiap bulan kepada atasan (Kepala Desa) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara Desa juga menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan bukti yang sah dan lengkap.

Pelaporan Dana Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada Desa Pulung Kecamatan Pulung telah berusaha menerapkan prinsip akuntabilitas namun masih belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa Pasal 37. Prinsip akuntabilitas juga diterapkan dengan adanya keterbukaan untuk umum.

Laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan adanya keterbukaan untuk umum. Laporan disampaikan dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh masyarakat. Prinsip transparansi dan partisipasi dilakukan dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan menggunakan baliho atau spanduk yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 113

Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa pasal 40.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, dan dokumentasi secara umum dalam pelaksanaan Dana Desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Meskipun masih ada beberapa kekurangan terkait dengan belum dilakukannya serah terima dari PKD ke Pemerintah Desa setiap akhir pekerjaan. Namun, Pemerintah Desa berusaha menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan keuangan desa terutama Dana Desa. Hal ini sebagaimana teori yang dikemukakan Mardiasmo (2009: 20) bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitasnya yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan meminta pertanggungjawabannya.

Hasil penelitian ini ada relevansinya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Agus Subroto (2009) hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Dana Desa, sudah menampakkan adanya pelaksanaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya

pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Penutup

Kesimpulan

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Kecamatan Pulung telah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Kecamatan Pulung di semua aspek yang berhubungan dengan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pulung.
3. Narasi kesimpulan per indikator:
 - a. **Complence**
Adalah yang terkait dengan kesesuaian/kepatuhan oleh aparatur pemerintah desa Pulung, yaitu adanya kepatuhan perangkat desa Pulung terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam pelaksanaan dana desa.
 - b. **Auditing**
Adalah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan juga sistematis. Terhadap aparatur pemerintah desa Tujuannya agar bisa menunjukkan pendapat mengenai kewajiban laporan

pelaksanaan Dana Desa..

c. Accounting

Adalah adalah akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah desa Pulung, terhadap pemerintah pusat maupun daerah.

d. Expalnation

Adalah yang terkait dengan keterangan oleh aparatur pemerintah desa Pulung, yaitu adanya keterangan perangkat desa Pulung terhadap pelaksanaan dana desa.

Saran

Agar program dan tata kelola Dana Desa berjalan lebih baik lagi, perlu adanya peningkatan kapasitas (melalui pelatihan atau bimbingan teknis), peningkatan kinerja, peningkatan sinergi (melalui koordinasi) dari berbagai pihak (pemerintah, pengelola/pengguna/pemanfaat, pendamping), optimalisasi pendampingan, optimalisasi pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 4, pendampingan desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas: tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, pihak ketiga (Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, atau Perusahaan).

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, yang dapat didelegasikan

kepada perangkat daerah. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan dan pengawasan.

Daftar Pustaka

Bogdan dan Biklen, *Qualitative Researh For Education, And intruduction to theory and methods* (Baston : Allyn and Bacon, 1982)

J. Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003)

Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta : Rineka Cipta, 1997)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta , 1998)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987)

Armando Soares, Ratih Nurpratiwi dan M. Makmur

Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya. Jl. MT. Haryono 163 Malang
Email : soaresarmando705@yahoo.co.id

(Mahliani) ; Jauhar Arifin)* ; Murjani)**
Mahliani.bz@gamil.com

- William N Dunn, 2000. Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Makalalag, Astri Juainita. 2018. Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal, Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, ANDI. Yogyakarta.
- Martini Putu, Ni N. G., Moeljadi, Djumahir, and Atim Djazuli. 2014. Factor Affeting Firms Value of Indonesia Public Manufacturing Firms. *International Journal of Business and Management Invention*. 3 (2): pp:35-44.
- Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook Edition 3*.
- Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Detail Rekod. Jakarta.
- Sedarmayati, 2003. *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Mandar Maju. Bandung.
- Setiawan, Ade. 2018. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*. *Jurnal Among Makarti*, Vol.11 No.22, hal. 23-36.
- Soemantri, Bambang Trisantoro. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Fokusmedia, Bandung.
- Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Suharto, Edi. 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni. V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Manajemen*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Tunggal, Amin Widjaja. 2013. *The Fraud Audit: Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan Akuntansi*. Harvarindo. Jakarta.
- Warsono, Hardi dan Ruksamin. 2014. The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe

Southeast Sulawesi. *Journal of Management and Sustainability*
Vol. 4 No. 3

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
tentang Desa. Kementerian
Dalam Negeri, Jakarta.

Peraturan Presiden No. 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Keuangan Desa.
(2014). Kementerian Dalam
Negeri, Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Keuangan Desa.

Kementerian Dalam Negeri,
Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
49 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan
Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun
2018 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi
Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2015 Pasal 1
Ayat 5.